

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD  
NIKAH GUNA PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SRI NINGSIH**

**NPM: 1821010269**



**Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUG**

**1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD  
NIKAH GUNA PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Pembimbing II : Remeiliza Fitri S.IP., M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pengulangan akad nikah (*tajdidun nikah*) adalah pembaruan terhadap akad nikah yang sudah terjadi pernikahannya yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud *ihthyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi. Pengulangan akad nikah tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam melaksanakannya baik dalam sumber hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang menarik pada permasalahan ini, bahwa praktik pengulangan akad nikah ini diselenggarakan di KUA Kecamatan Merbau Mataram. Pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Merbau Mataram untuk melegalkan pernikahan atau untuk melengkapi administrasi kependudukan karena pernikahan pertama dilaksanakan secara pernikahan di bawah umur. Pengulangan akad nikah dilaksanakan sama dengan akad nikah pada umumnya, dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan tinjauan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan tinjauan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, melalui wawancara secara langsung dengan narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi mereka melaksanakan pengulangan akad nikah ada dua, yang pertama melegalkan pernikahan atau melengkapi administrasi kependudukan dan yang kedua keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Ditinjau menurut hukum Islam pengulangan akad nikah di KUA karena untuk melegalkan pernikahan mereka, maka hukumnya boleh. Karena dilakukan tidak bertentangan dengan syari'at secara praktik rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam maka tidak ada masalah jika pengulangan akad nikah tersebut dilakukan. Akan tetapi dalam hal ini, di Indonesia telah ada peraturan bagi pasangan yang tidak tercatat pernikahan mereka dengan dibuktikannya akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrohim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Ningsih

NPM : 1821010269

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD NIKAH GUNA PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian suat permohonan yang saya buat ini agar dapat dimaklumi.

Lampung Selatan, 04 Agustus 2023  
Penulis



  
Sri Ningsih  
NPM : 1821010269





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Sri Ningsih**

**Npm : 1821010269**

**Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN  
AKAD NIKAH GUNA PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI  
BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si.**

**NIP. 197012282000031002**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD NIKAH GUNA PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)"** disusun oleh **Sri Ningsih, NPM: 1821010269**, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhstiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 03 Juli 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Penguji III : Remeiliza Fitri S.IP., M.Si.**

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**




## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

(Q.S. An-Nisaa' [4] : 3)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin* pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sudiyono dan Ibu Misniati, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada anakmu ini yang tak ternilai dan tidak bisa dihitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi untuk anakmu ini yang selalu mengingatkan mengenai skripsi.
2. Kepada kakak satu-satunya yang tercinta yaitu Wulandari terima kasih sudah membantu disegala urusan dihidupku terutama dalam mengingatkan mengerjakan skripsi dan selalu mau dimintai tolong untuk menemani kesana kemari.
3. Almameterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Sri Ningsih, penulis dilahirkan di Dusun Hargomulyo Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 13 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua (2) dari dua (2) bersaudara. Kakak penulis bernama Wulandari dari pasangan Bapak Sudiyono dan Ibu Misniati.

Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, yang dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, yang dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang dimulai pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Lampung Selatan, 04 Agustus 2023  
Penulis

Sri Ningsih  
NPM : 1821010269

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGULANGAN AKAD NIKAH GUNA PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi



Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan ibu Remeiliza Fitri, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Kakakku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. KUA Kecamatan Merbau Mataram beserta masyarakat Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman semasa kuliah Vita, Niza, Inge, Widya, Nia yang telah memberikan semangat dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita serta saudaraku Wawa yang tidak pernah menolak jika diajak menemani kemanapun saya pergi yang selalu menghibur kebosahanku dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2018, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah Swt menjadikannya sebagai amal ibadah dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Lampung Selatan, 04 Agustus 2023  
Penulis

Sri Ningsih  
NPM : 1821010269





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan dalam Islam .....	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	28
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	29
4. Tujuan Pernikahan .....	33
B. Pernikahan Di bawah Umur.....	35
1. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur.....	35
2. Faktor Pendorong Pernikahan Di bawah Umur .....	37

C. Pengulangan Akad Nikah .....	40
D. Pencatatan Perkawinan .....	43
E. Dispensasi Nikah .....	44
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	44
2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	46
3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah.....	50
F. Isbat Nikah .....	51
1. Pengertian Isbat Nikah .....	51
2. Syarat-syarat Pengajuan Isbat Nikah .....	52
3. Tujuan Isbat Nikah.....	53

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....55**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	55
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pengulangan Akad Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	65

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN ..... 74**

A. Faktor yang Melatarbelakangi Pengulangan Akad Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	74
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Sebagai Penyelesaian Pernikahan Di bawah Umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan .....	77

### **BAB V PENUTUP ..... 82**

A. Kesimpulan .....	82
B. Rekomendasi.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Desa dan RW dilingkup KUA Kecamatan Merbau Mataram .....	59
Tabel 2. Data jumlah pemeluk agama dilingkup KUA Kecamatan Merbau Mataram .....	60
Tabel 3. Data sarana/tempat ibadah dilingkup KUA Kecamatan Merbau Mataram .....	61
Tabel 4. Data pegawai KUA Kecamatan Merbau Mataram .....	61



## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Riset KUA Kec. Merbau Mataram

Lampiran 2. Surat Balasan Riset dari KUA Kec. Merbau Mataram

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Riset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 4. Surat Rekomendasi untuk Melaksanakan Riset dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 5. Dokumentasi Bersama Masyarakat yang Melakukan Pengulangan Akad Nikah

Lampiran 6. Dokumentasi Bersama Kepala KUA Kecamatan Merbau Mataram....

Lampiran 7. Pedoman Wawancara

Lampiran 8. Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 9. Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 10. Surat Keterangan Rumah Jurnal



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan jelaskan beberapa istilah dalam judul untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah, **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Guna Penyelesaian Pernikahan Di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)”**. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).<sup>1</sup>

#### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.<sup>2</sup> Hukum Islam menurut ahli fiqh Abdul Wahab Khalaf adalah titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang dapat berupa tuntutan (perintah) pilihan atau ketetapan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

<sup>2</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67.

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam, Terj Faiz El Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 100.

### 3. Pengulangan Akad Nikah

Pengulangan akad nikah atau lebih diistilahkan dengan *tajdidun nikah*. Dalam kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.<sup>4</sup> *Tajdidun nikah* atau Pengulangan akad nikah adalah pembaruan terhadap akad nikah yang sudah terjadi pernikahannya yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud *ihtiyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi.

### 4. Pernikahan Di bawah Umur

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila batas usia pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>5</sup> Jadi jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah diatas yang dimaksud judul ini adalah suatu kajian atau analisis Islam tentang nikah yang dilakukan secara ulang sebagai penyelesaian pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

<sup>5</sup> Agus Munib and Miftahul Huda, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (May 7, 2023): 102, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting serta bertujuan membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. Hubungan perkawinan tidak hanya menyangkut antara wanita dan pria saja, tetapi juga menyangkut keabsahan anak keturunan mereka. Menurut hukum Islam perkawinan merupakan *sunnatullah* atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt. pada surah Az-Zariyat [51] : 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Az-Zariyat [51] : 49).*

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab, disebutkan dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Perkawinan merupakan wahana atau tempat orang-orang yang terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram tanpa ada rasa takut (*sakinah*). Kemudian, perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan saling mencintai, saling memahami, dan saling menasihati (*mawaddah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia (*wa rahmah*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Mubarak, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj*:



Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan jaminan terciptanya ketertiban hukum bagi semua kalangan dalam masalah perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Pernikahan dikatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) tentang perkawinan. Pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut Islam dan dicatatkan. Walaupun masalah pencatatan pernikahan telah terisolasi dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) tentang perkawinan selama berpuluh-puluh tahun, namun hingga saat ini masih sulit dalam pelaksanaannya karena didasarkan adanya kendala. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa pernikahan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di KUA dan tidak perlu adanya surat nikah.<sup>8</sup>

---

*Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 29, 2022): hal.77, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

<sup>7</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” accessed October 17, 2022.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

Ketika seseorang telah melakukan suatu akad nikah yang sangat kuat menurut hukum Islam, tanpa dilengkapi dengan adanya aturan negara yang mana mewajibkan setiap pernikahan harus dicatatkan, maka pernikahan tersebut masih belum sah menurut negara dan tidak akan mendapatkan perlindungan oleh negara karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, ada masyarakat yang melaksanakan akad nikah tetapi tidak dicatatkan di KUA memilih untuk melakukan pengulangan akad nikah di KUA di wilayah kecamatan tempat tinggal mereka supaya bisa dianggap sah oleh negara dan berkekuatan hukum. Ada peraturan mengenai isbat nikah bagi pasangan yang tidak bisa membuktikan pernikahan mereka dengan akta nikah peraturan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Pada saat ini banyak terjadi kasus pengulangan akad nikah salah satunya yang terjadi di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Merbau Mataram dari Desember 2019 – Maret 2020 terdapat 3 pasangan yang telah melakukan pengulangan akad nikah. Penyebab yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah karena pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara pernikahan di bawah umur. Untuk melegalkan pernikahan, mereka mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Merbau Mataram. KUA melakukan pengulangan akad nikah untuk melegalkan pernikahan mereka sehingga ada kejelasan hukum yang menganyominya jika terdapat permasalahan di kemudian hari dan mereka

memiliki buku nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa bagi masyarakat yang tidak tercatat pernikahannya dapat melakukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahannya. Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) KHI yang mengatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan.<sup>9</sup> Artinya masyarakat punya hak untuk melaksanakan isbat nikah. Isbat nikah ini dilakukan agar jelasnya status pernikahan sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar RI yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”.<sup>10</sup> Melalui pasal ini maka dapat dikatakan bahwa negara melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Oleh karena itu peneliti tertarik mendalami pembahasan tentang fenomena ini yang dituangkan kedalam bentuk karya tulis dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah Guna Penyelesaian Pernikahan Di bawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan).**

---

<sup>9</sup> Pasal 7 Huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pasal 28 B Undang-Undang Dasar RI.



### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah apakah faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan subfokus dari penelitian ini adalah pandangan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian dari pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian dari pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek pernikahan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan observasi dari berbagai *literature* dari beberapa karya ilmiah, terdapat beberapa kajian yang memiliki korelasi tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan disusun oleh :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Humairoh yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Kabupaten Serang)”. Mahasiswa dari program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pernikahan ulang dilakukan karena permasalahan pasangan suami istri yang setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi TKI/TKW dan kemudian kembali ke rumahnya mereka wajib melakukan pernikahan ulang. Meskipun hubungan, hak dan kewajiban antara kedua baik dan tidak ada niat *talaq*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Humairoh, “Tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI (studi kasus di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41576>.



Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pengulangan akad nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pengulangan akad nikah tersebut. Pada penelitian terdahulu, faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad nikah tersebut karena pasangan suami isteri yang terpisah lama karena mereka menjadi TKI/TKW, sehingga pasangan suami isteri tersebut harus melakukan pengulangan akad nikah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Evi Fauziah yang berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”. Mahasiswa dari program studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akad nikah ulang dilakukan karena bapak angkat dari perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya. Keberadaan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya menimbulkan pernikahan anak angkatnya menjadi batal dan tidak sah. Sehingga penghulu akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo

mengadakan pengulangan akad nikah dengan menghadirkan wali nasabnya agar pernikahan menjadi sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pengulangan akad nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pengulangan akad nikah tersebut. Pada penelitian terdahulu, faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad nikah tersebut karena bapak angkat dari perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya serta dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ibnu Bakhtiar yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada *Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin* di Slawi Kabupaten Tegal)”. Mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembaharuan akad dilakukan karena sebagai bentuk kehati-hatian atas pelafalan akad pernikahan

---

<sup>12</sup> Evi Fauziah, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27678/>;

pertama menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akadnya diperbaharui dengan menggunakan lafal bahasa Arab.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pengulangan akad nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pengulangan akad nikah tersebut. Pada penelitian terdahulu, faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad nikah tersebut karena sebagai bentuk kehati-hatian atas pelafalan akad pernikahan pertama menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akadnya diperbaharui dengan menggunakan lafal bahasa Arab.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh M. Aprizal Husni yang berjudul, “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa nikah ulang yang dilakukan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir menurut tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat khususnya yang telah berumah tangga. Pernikahan ulang tersebut dilakukan untuk memperbaharui pernikahan yang bertujuan untuk hubungan kedepannya

---

<sup>13</sup> Teguh Ibnu Bakhtiar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah: Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat al Muhibbin al Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal,” *Semarang: UIN Walisongo Semarang*, 2018, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8045/>.

menjadi lebih harmonis. Kebiasaan masyarakat yang melakukan nikah ulang ini dijadikan adat pada desa Pahmungan dan desa Rawas.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pengulangan akad nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pernikahan ulang tersebut. Pada penelitian terdahulu, faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad nikah tersebut karena tradisi/adat kepercayaan masyarakat setempat.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Cut Nanda Maya Sari yang berjudul, “Pengulangan Nikah Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya

---

<sup>14</sup> Husni M. Aprizal, “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/14202/>.



merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindungi kehormatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pengulangan akad nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan pengulangan akad nikah tersebut. Pada penelitian terdahulu, faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan akad nikah tersebut karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan pada pernikahan yang pertama, sehingga diwajibkan melakukan pernikahan ulang.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik<sup>16</sup> yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang

<sup>15</sup> Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

<sup>16</sup> Efrinaldi Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (2022): 287–310.

bersumber dari lapangan yaitu tentang fenomena pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis<sup>17</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah guna penyelesaian pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>18</sup> Di dalam penelitian ini data primer di ambil dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan penelitian ke responden.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

<sup>18</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2009), 157.

<sup>19</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (November 25, 2022): 15, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Penelitian ini diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara berupa riset yang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini dipilih yaitu sebanyak 4 orang responden pada Kecamatan Merbau Mataram yaitu 3 masyarakat yang melakukan pengulangan akad nikah dan 1 orang penghulu KUA Kecamatan Merbau Mataram.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti.<sup>21</sup> Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan

---

<sup>20</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38.

sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Menurut Sugiyono, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.<sup>22</sup> Kriteria dan ciri-ciri yang diambil dalam sampel penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan pengulangan akad nikah yang disebabkan karena pernikahan dibawah umur, maka penelitian ini mengambil sampel dari seluruh populasi yaitu masyarakat yang melaksanakan pengulangan akad nikah yang berjumlah 3 pasang pengantin dan 1 penghulu yang menikahkan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dengan mendengar secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>23</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>22</sup> Sisca Eka fitria and Vega Fauzana Ariva, "Analisis Faktor Kondisi Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Kemampuan Berwirausaha Terhadap Kinerja Usaha Bagi Pengusaha Pindang Di Desa Cukanggenteng Jurnal Manajemen Indonesia," 2018, 200, <https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1732>.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 63.



## b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema.<sup>24</sup>

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan interpretasikan.
- c. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>24</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2020): 183.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 220.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpang berdasarkan referensi yang relevan.<sup>26</sup> Dengan ini peneliti melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti. Metode yang akan peneliti gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan meliputi : penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, and Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (April 6, 2021): 4.

Bab *kedua*, landasan teori meliputi : pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian pernikahan dibawah umur, faktor pendorong pernikahan dibawah umur, pengulangan akad nikah, pencatatan perkawinan, pengertian dispensasi nikah, prosedur pengajuan dispensasi nikah, syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah, pengertian isbat nikah, syarat-syarat pengajuan isbat nikah, dan tujuan isbat nikah.

Bab *ketiga*, deskripsi objek penelitian meliputi : gambaran umum KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Bab *keempat*, analisis penelitian meliputi : faktor yang melatarbelakangi pengulangan akad pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan tinjauan hukum Islam tentang pengulangan akad nikah sebagai penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

Bab *kelima*, penutup meliputi : kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia maupun hewan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>27</sup>

Secara bahasa Arab perkawinan berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad. Sedangkan secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab persususan.<sup>28</sup> Menurut istilah pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 345.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.



serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>29</sup>

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan langgeng keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Setelah melakukan perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga karena keluarga itu terbentuk melalui ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing.<sup>31</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Apabila ditinjau dari hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni. Di dalam hukum Islam perkawinan memiliki dalil naqli yaitu :

---

<sup>29</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 1.

<sup>30</sup> Jayusman et al., "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 826, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

<sup>31</sup> Jayusman, Nenun Julir, and Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (June 23, 2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”* (Q.S. An-Nisaa’ [4] : 3).

Sayyid Sabiq mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik manusia maupun hewan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan

dilaksanakannya ijab kabul yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam<sup>32</sup>

Dalam undang-undang, istilah pernikahan tidak digunakan, kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita adalah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan, karena keduanya memiliki arti yang serupa yakni, saling mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) serta juga untuk arti akad.<sup>33</sup>

Pengertian pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>34</sup>

Para ahli mendefinisikan perkawinan atau pernikahan secara berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang substantif, berikut pengertian perkawinan atau pernikahan menurut beberapa ahli :

---

<sup>32</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 345.

<sup>33</sup> Ibid., 7.

<sup>34</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” accessed October 17, 2022.

- a. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan lama.
- b. Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.
- c. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
- d. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang telah memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Pernikahan.
- e. Soediman Kartohadiprodjo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
- f. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.<sup>35</sup>

Pengertian perkawinan yang diungkapkan para pakar tidak bertentangan satu sama lain, karena intinya itu dapat diambil dari definisi bahwa pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-

---

<sup>35</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 34.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga *sakinah*, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka

---

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 90.

lakukan. Selain itu, pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Soemiyati berikut ini:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan ngatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.<sup>37</sup>

Dari berbagai pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, perjanjian disini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'ah Islam.

---

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 13-14.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Suatu pernikahan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu dilakukan secara dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat hukum yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>38</sup>

Dalil Al Qur'an Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisaa' Ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”* (Q.S. An-Nisaa' [4] : 3)

Ayat ini memerintahkan kepada seseorang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adil dalam ayat ini menjelaskan adil dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh

<sup>38</sup> Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, 2011, 200.

Para Nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Saw. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه البخاري و مسلم عن  
عباس)

*“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan (HR Imam Bukhori dan Imam Muslim)”*.<sup>39</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 15.

atau perempuan dalam perkawinan.<sup>40</sup> Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.<sup>41</sup>

Perkawinan dapat dilangsungkan harus memenuhi rukun adapun rukun nikah yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. *Sighat* akad nikah.<sup>42</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan ada lima (5) yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan qabul.<sup>43</sup>

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Percerain* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 59.

<sup>43</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 199.



a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
- 3) Jelas orangnya (bukan banci).
- 4) Tidak sedang ihram haji.

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami.
- 2) Bukan mahram.
- 3) Tidak dalam masa iddah.
- 4) merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak dalam ihram haji.

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Waras akalnya.

---

<sup>44</sup> Al Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- 4) Tidak dipaksa.
  - 5) Adil.
  - 6) Tidak sedang ihram haji.
- d. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah difahami bahwa mahar bermakna *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang keduanya merupakan istilah fikih yang bermakna pemberian dari seorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan. Mahar dalam terminologi, kalangan fukaha mendefinisikan sebagai sebutan untuk suatu harta benda yang diberikan dengan tujuan pernikahan.<sup>45</sup>

Mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi saat mendapatkan telah menikah.<sup>46</sup> Hal ini disepakati oleh mayoritas fukaha berbagai mazhab fikih. Oleh karena itu, dilarang mengadakan kesepakatan antara calon suami istri ataupun yang

---

<sup>45</sup> Ibnu Irawan and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 125.

<sup>46</sup> Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," 288.

terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.<sup>47</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu baik materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada, agar bisa dirawat sepanjang kehidupan berumah tangga. Untuk itu, diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami istri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga.<sup>48</sup>

Tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan tersebut selaras dengan apa yang termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 diterangkan bahwa “*Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.<sup>49</sup> Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap

---

<sup>47</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 21.

<sup>48</sup> Jayusman et al., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Mu’asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 6, 2022): 2.

<sup>49</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Kodifikasia* 13, no. 2 (December 11, 2019): 300, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

orang yang membangun mahligai rumah tangga.<sup>50</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dijelaskan bahwa suami istri itu perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spriritual dan material.<sup>51</sup>

Menurut Soemiyati, ada 5 tujuan pernikahan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan.
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berupaya mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>52</sup>

Dari berbagai tujuan, peneliti lebih sependapat dengan tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Soemiyati. Tujuan pernikahan yang dikemukakan oleh Soemiyati lebih memerinci dan menjabarkan arti pernikahan menurut Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

<sup>50</sup> “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” 2.

<sup>51</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2019), 324.

<sup>52</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 13.

## B. Pernikahan Di bawah Umur

### 1. Pengertian Pernikahan Di bawah Umur

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>53</sup> Jadi jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dibawah umur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>54</sup>

Perkawinan dibawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan

---

<sup>53</sup> Dalinama Telaumbanua, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 77.



tanggung jawab kerumahtanggaan. Keriteria baligh ini bersifat kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.<sup>55</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya.

Pernikahan dibawah umur dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini atau remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal ini tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahan kurang harmoni.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>55</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia (Jakarta, n.d.), 214.

## 2. Faktor Pendorong Pernikahan Di bawah Umur

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dibawah umur yaitu:

### a. Faktor Ekonomi.

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.<sup>56</sup>

### b. Faktor Pendidikan

Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan dibawah umur, semakin rendah pendidikan

---

<sup>56</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 16-17, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan dibawah umur karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan dibawah umur. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.<sup>57</sup> Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

#### c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dibawah umur juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di dini.<sup>58</sup> Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dibawah umur cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan

---

<sup>57</sup> Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Martenity and Neonatal* 2, no. 2 (September 9, 2014): 4.

<sup>58</sup> Teguh Setyo Budi, *Konsep Pernikahan Dini Dalam Kajian Islam: Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam* (Malang: UIN, 2004).

anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

d. Kebiasaan atau Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dibawah umur. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di bawah umur. Alasan mereka menikah di usia muda agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan

bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.<sup>59</sup> Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia muda, untuk menutupi aib keluarga.

### C. Pengulangan Akad Nikah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “Pengulangan” berasal dari kata dasar “Ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “Mengulang” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I’adah*. Secara etimologi *I’adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi. Sedangkan arti *I’adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan “Sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama.” Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I’adah* yaitu “Melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena

---

<sup>59</sup> “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” 17.



ada kekurangan yang bukan *fasid*". Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut "Melakukan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya". Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan "Melakukan sesuatu sekali lah".<sup>60</sup>

Fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacar (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.<sup>61</sup>

Oleh karena itu terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau biasanya lebih dikenal dengan istilah *tajdidun* nikah.

Dalam kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai

---

<sup>60</sup> Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 40-41, <http://library.ar-raniry.ac.id>.

<sup>61</sup> Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait* (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, n.d.), 177.

sandaran dasar, landangan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>62</sup>

*Tajdidun* nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut Qaul Shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama. Pandangan kebolehan pengulangan akad nikah mencapai rumah tangga yang penuh cinta dan kasih.<sup>63</sup>

Memperbarui nikah kalau sekedar *tajammul* (keindahan), seperti orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak didaftarkan di KUA, setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh petugas KUA, maka dalam hal ini menurut Syaihk Ibnu Hajar dan jumhur ulama Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengulangan akad nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah yang sudah terjadi

<sup>62</sup> Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, 147.

<sup>63</sup> Hasanuddin Muhammad, Sapinah Sapinah, and Linda Firdawati, "Problematica Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 29, 2022): 94-106, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12720>.

pernikahannya yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud *ihthyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi.

#### **D. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh PPN, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>64</sup> dan bagi yang beragama selain Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pencatatan perkawinan bersifat administratif yang menyatakan bahwa suatu perkawinan memang benar adanya dan benar-benar terjadi. Dengan adanya pencatatan, perkawinan itu menjadi lebih jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya.<sup>65</sup>

Tujuan adanya pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinannya, sehingga dapat memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, agar para pihak dapat membuktikan dan mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan yang dilaksanakan para pihak tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>64</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (January 31, 2013): 26.

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (May 3, 2018): 256.

hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.<sup>66</sup> Hal tersebut diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan Hukum.

Manfaat pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan KHI, di antaranya sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepengadilan Agama”.<sup>67</sup>

## **E. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklarator, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.<sup>68</sup> Dikatakan

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Muhammad Nasir, “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *At-Ta’fikir* 9, no. 2 (2016): 44.

<sup>68</sup> C.S.T Kansil and Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), 52.

juga oleh Subekti dan Tjitrosubodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.<sup>69</sup>

Dispensasi perkawinan ialah perkawinan yang berlangsung pada pasangan suami istri ataupun salah satu calon yang mau menikah di bawah batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang pernikahan yang berlaku, pernikahan di bawah usia tiada bisa dibolehkan kecuali perkawinan tersebut mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat supaya diabsahkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) serta sebelum mengajukan izin ke Pengadilan setempat, calon yang akan dinikahi mesti mendapat izin dari kedua belah pihak orang tua mempelai pria serat mempelai wanita.<sup>70</sup>

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan dalam Bab II pasal 7 menyebutkan bahwasanya “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia paling sedikit 19 tahun, dan pihak perempuan telah

<sup>69</sup> Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pranita, 1979), 40.

<sup>70</sup> Kasmudi and Adhi Budi Susilo, “Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi),” *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (November 15, 2022): 35, <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1993>.

<sup>71</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin,” accessed July 28, 2023, <https://Bawas.Mahkamaagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin>.



mencapai usia paling sedikit 19 tahun”. Batasan usia menikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 ditegaskan bahwasanya “Untuk melaksanakan pernikahan seseorang yang belum menggapai batas umur 21 tahun mesti memperoleh izin seperti dikelola pasal 6 ayat (2), (3), (4) serta (5) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.<sup>72</sup>

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai. Apabila calon suami istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

## **2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal

---

<sup>72</sup> Kasmudi and Budi Susilo, “Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi),” 35.

permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua walau wali calon pengantin, jika bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.<sup>73</sup> Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Yakni sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.<sup>74</sup>

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 65.

<sup>74</sup> "PA Pringsewu, 'Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah', Web PA-Pringsewu 2018," accessed July 20, 2023, <https://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>.

- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.<sup>75</sup>

Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka pajar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM Kasir kemudian:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.<sup>76</sup>

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

Kemudian Meja II:

- 1) Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>77</sup>

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama.

---

<sup>77</sup> Ibid.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- a) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepada desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan.<sup>78</sup>

### **3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah**

- a. Surat Gugatan atau permohonan (jika ada).
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp.6000,- dikantor pos.
- c. Foto copy KTP 1 lembar.
- d. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.

---

<sup>78</sup> Ibid.



- e. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp.6000,- di kantor pos.<sup>79</sup>

## F. Isbat Nikah

### 1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, yaitu akar dari kata “*Athbata, yuthbitu, ithbatan*” yang artinya menetapkan atau penetapan. Isbat termasuk kedalam kata benda (kb) berarti penentuan, penetapan. Sementara itu perkawinan adalah terjemahan dari kata “*Nikah*” dan “*Zawaj*”. Menurut bahasa nikah memiliki arti yang asli (*haqiqit*) yaitu “*Dam*” yang artinya menghimpit, menindih, dan berkumpul.<sup>80</sup> Pengertian isbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan menetapkan yakni berupa penetapan tentang keabsahan atau menetapkan kebenaran sesuatu hal. Dalam kamus besar Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir mengartikan isbat dengan penetapan.<sup>81</sup>

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 114, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

<sup>81</sup> Meita Djohan Oelangan, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v8i2>.

Adminisrasi Pengadilan bahwa pengertian isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga berarti suatu metode dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan. Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan Agama Buku II revisi Tahun 2013 menjelaskan bahwa aturan pengesahan nikah atau isbat nikah, dibuat atas dasar.<sup>82</sup>

Maka, dapat ditarik kesimpulan pengertian isbat nikah adalah penetapan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah dan dilangsungkan dengan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam yakni sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak tercatatkan kepada pejabat yang diberi kewenangan mencatatkannya.

## **2. Syarat-syarat Pengajuan Isbat Nikah**

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke

---

<sup>82</sup> Harun Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 153.

Pengadilan Agama. Adapun berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan isbat nikah tersebut berupa:

- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- b. Surat keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA.
- c. Fotocopy KTP pemohon suami istri.
- d. Fotocopy kartu keluarga.
- e. Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
- f. penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumentasi-sokumentasi di pengadilan Agama wajib menggunakan kertas A4.<sup>83</sup>

### 3. Tujuan Isbat Nikah


Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal ini perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah. Seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup><https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-isbat-nikah.html> (Online pada 23 Februari 2023).

<sup>84</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), 86.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karena adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Percerain*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Anwar, Dessy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amalia, 2005.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Djohan Oelangan, Meita. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v8i2>.
- Efendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman, Shafra Shafra, and Nurfatati Nurfatati. "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (2022): 287–310.
- Eka fitria, Sisca, and Vega Fauzana Ariva. "Analisis Faktor Kondisi Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Kemampuan Berwirausaha Terhadap Kinerja Usaha Bagi Pengusaha Pindang Di Desa Cukanggenteng Jurnal Manajemen Indonesia," 2018. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1732>.
- Ensiklopedia Fiqih Kuwait. *Al Mausuh al Fiqhiyyah al Kuwait*. Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, n.d.
- Fauziah, Evi. "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27678/>.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin. *Fathul Baari ( Syarah Shahih Bukhari), Juz 13*. Darul Fikri, n.d.

Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.

Hamdani, Al. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Handayani, Eka Yuli. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Martenity and Neonatal* 2, no. 2 (September 9, 2014): 200–206.

*Hasil Wawancara Dengan Bapak Sa'duddin, Kepala KUA Kecamatan Merbau Mataram, Tanggal 13 Februari 2023, n.d.*

*Hasil Wawancara Dengan Ibu MN, Masyarakat Yang Melaksanakan Pengulangan Akad Nikah, Tanggal 12 Januari 2023, n.d.*

*Hasil Wawancara Dengan Ibu RS, Masyarakat Yang Melaksanakan Pengulangan Akad Nikah, Tanggal 15 Januari 2023, n.d.*

*Hasil Wawancara Dengan Ibu YR, Masyarakat Yang Melaksanakan Pengulangan Akad Nikah, Tanggal 17 Januari 2023, n.d.*

*<https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-ishbat-nikah.html>. Online pada 23 Februari 2023, n.d.*

Humairoh. “Tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI (studi kasus di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang).” BachelorThesis, Fakultas Syariah dan



Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41576>.

Ibnu Bakhtiar, Teguh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah : Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat al Muhibbin al Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal." *Semarang: UIN Walisongo Semarang*, 2018.  
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8045/>.

Ibrahim, Harun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Iqbal Hasan, M. *Metode Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Irawan, Ibnu, and Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36.

Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2020): 181–206.

Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36.

———. "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Kodifikasia* 13, no. 2 (December 11, 2019): 299–320.  
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *Mu'asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 6, 2022): 1–18.

Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenang Julir, and Rahmat Hidayat. "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

Jayusman, Nenang Julir, and Novia Heni Puspitasari. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (June 23, 2021): 112–37. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (November 25, 2022): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Kansil, C.S.T, and Christine S.T Kansil. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.

Kasmudi, and Adhi Budi Susilo. "Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)." *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (November 15, 2022): 33–42. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1993>.

*Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia.* Jakarta, n.d.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam, Terj Faiz El Muttaqin.* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khorida Lutfina, Nafkha. "Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (June 2020).

Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi.* Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2009.

*Lihat Profil KUA Kecamatan Merbau Mataram, 13 Januari 2023, n.d.*

M. Aprizal, Husni. "Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/14202/>.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 29, 2022): 75–93. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*

*Islam* 7, no. 2 (2016): 385–411.  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

Muhammad, Hasanuddin, Sapinah, and Linda Firdawati. “Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 29, 2022): 94–106. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12720>.

Munib, Agus, and Miftahul Huda. “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (May 7, 2023): 95–112. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>.

Nanda Maya Sari, Cut. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang.” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <http://library.ar-raniry.ac.id>.

Nasir, Muhammad. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *At-Taḥkīr* 9, no. 2 (2016): 38–51.

Nunung Rodliyah. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (January 31, 2013).

“PA Pringsewu, ‘Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah’, Web PA-Pringsewu 2018,.” Accessed July 20, 2023. <https://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>.

*Pasal 7 Huruf (e) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*, n.d.

*Pasal 28 B Undang-Undang Dasar RI*, n.d.

“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.” Accessed July 28, 2023. <https://Bawas.Mahkamaagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin>.

Rachman, Muhammad Aulia, Jayusman, and Heni Noviarita. “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (April 6, 2021): 1–15.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Rohmat. *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, 2011.

S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Setyo Budi, Teguh. *Konsep Pernikahan Dini Dalam Kajian Islam: Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam*. Malang: UIN, 2004.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Subekti, and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pramita, 1979.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (June 30, 2017): 113. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Telaumbanua, Dalinama. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, n.d.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d. Accessed October 17, 2022.

*Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2019.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (May 3, 2018): 255–73.